

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Fraud Pentagon Theory

Fraud *pentagon theory* merupakan pengembangan dari *fraud triangle theory* milik Cressey . Pada tahun 2009, Jonathan Marks, seorang *partner-in-charge* di *Crowe Horwath* LLP, menambahkan dua elemen yang menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Teori ini selanjutnya dikenal sebagai *Crowe Horwath's Fraud Pentagon Theory*. Dalam teori tersebut Marks mempertimbangkan kompetensi dan arogansi sebagai faktor yang turut berperan dalam mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan. Menurut Marks, kompetensi adalah pengembangan dari elemen *opportunity* milik Cressey dimana termasuk di dalamnya adalah kemampuan individu untuk mengendalikan kontrol internal dan sosial dalam situasi yang menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan arogansi adalah perilaku seseorang yang merasa superior dan memiliki keyakinan bahwa peraturan perusahaan tidak berlaku pada dirinya.

1. Tekanan/*Pressure*

Seseorang melakukan tindak kecurangan sebagai respon atas adanya dorongan/tekanan keuangan (*financial motivation*). Albrecht, dkk. (2012) mengatakan bahwa para ahli fraud membagi tekanan ke dalam empat jenis, yaitu: (1) tekanan keuangan, (2) kebiasaan buruk, (3) tekanan dari hubungan kerja, dan (4) tekanan lainnya. Menurut SAS No. 99, dalam elemen *pressure*

beberapa jenis kondisi umum yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan adalah *financial stability*, *external pressure*, dan *financial targets*.

2. Peluang/*Opportunity*

Desain bisnis sering kali memberi banyak kesempatan bagi pelaku kecurangan sehingga terjadi pencurian atau penyalahgunaan aset. SAS No. 99 menyebutkan ada tiga kategori kondisi yang menciptakan peluang pada terjadinya kecurangan keuangan, yaitu *nature of industry*, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*.

3. Rasionalisasi/*Rationalization*

Menurut Bianchi (2014), pegawai yang melakukan tindak kecurangan tidak memandang dirinya sebagai pelaku kriminal. Mereka justru menemukan cara untuk merasionalisasikan perilakunya tersebut. Beberapa dari pelaku kecurangan tersebut mungkin saja merasa kurang dihargai atau kurang puas dengan gaji yang diberikan perusahaan. Karena itu, mereka cenderung mengatakan pada dirinya sendiri bahwa perusahaan berhutang pada mereka sebagai rasionalisasi atas perbuatannya. Dalam SAS No.99 disebutkan bahwa rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang diberikan oleh auditor eksternal, serta keadaan total akrual dibagi dengan total aktiva.

4. Kompetensi/*Competence*

Menurut Marks (2010), *elemen competence* mengembangkan elemen opportunity milik Cressey sehingga turut mencakup kemampuan individu untuk mengesampingkan pengendalian yang ada di perusahaannya, membuat strategi untuk menutupi tindak kecurangan yang dilakukan, dan mengendalikan situasi sosial demi keuntungan pribadi.

5. Kesombongan/*Arrogance*

Marks (2010) mengatakan bahwa *arrogance* adalah superioritas atau sifat serakah yang dimiliki oleh pelaku kecurangan. Mereka yakin bahwa peraturan atau prosedur yang ada di perusahaan tidak berlaku pada mereka. Pelaku kecurangan ini benar-benar mengabaikan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Penelitian Yusof dkk. (2015) menunjukkan bahwa elemen *arrogance* dapat diukur dengan melihat adanya CEO yang juga merupakan seorang politisi, frekuensi kemunculan gambar CEO, gaya kepemimpinan yang otokrasi, serta adanya CEO *duality* (seorang CEO yang juga merangkap sebagai bagian dari dewan direksi di perusahaan yang sama).

1.1.2 Teori Stewardship

Teori *Stewardship* adalah suatu pandangan baru tentang bagaimana mengelola organisasi dengan baik. Bagaimana cara membangun suatu perilaku seseorang bekerja tidak hanya untuk memaksimalkan kemampuan pribadinya, tetapi harus dapat lebih bertanggung jawab secara kelompok atau bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasinya. Biasanya teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintahan, karena teori ini tidak berpacu kepada laba namun lebih berpacu terhadap pelayanan

masyarakat yang baik sebagai prinsipalnya. Asumsi filosofi dari teori ini berdasarkan sifat-sifat manusia yaitu, dapat dipercaya, berintegritas dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuatnya, dan memiliki sifat yang jujur. (Donaldson dan Davis, 1989, 1991).

Stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh-oleh tujuan individu tetapi lebih ditunjukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Keterkaitan teori *stewardship* dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah Desa sebagai *steward* dengan masyarakat sebagai *principal* hubungan ini yang menimbulkan suatu kontrak antara pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Karena dalam hubungan ini masyarakat Desa menjadi Pusat pertanggungjawaban pemerintah Desa. Berdasarkan pada teori *stewardship* di dalam pelaksanaan pengelolaan dana Desa diperlukan pengawasan untuk menjamin bahwa dana Desa telah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.

1.1.3 Pengertian Fraud

Fraud adalah istilah bahasa Inggris yang mengacu pada kecurangan, juga bisa diinterpretasikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan ketidakberesan yang dilakukan oleh individu baik internal maupun eksternal perusahaan untuk keuntungan pribadi. Contoh tindakan ini mencakup pemalsuan laporan keuangan dengan tujuan menipu pihak terkait. Selain tidak terpuji, *fraud* sangat merugikan dari segi materiil maupun immateriil. (BFI, 2023)

1.1.4 Jenis-jenis Fraud

1. Korupsi

Korupsi merupakan contoh paling umum dari kecurangan yang sering terjadi di Indonesia. Biasanya, korupsi meliputi penyuapan, pemerasan, atau penyalahgunaan informasi dalam suatu lembaga. Wujud yang dapat terbentuk dari kecurangan jenis ini adalah gratifikasi atau pemberian hadiah demi kepentingan jangka panjang.

2. Pencucian dan Penggelapan Uang

Pencucian dan penggelapan uang merupakan bentuk fraud di Indonesia yang terkait dengan kejahatan *white collar*. Dalam jenis penipuan ini, pelaku menyalahgunakan aset yang dipercayakan kepada mereka. Sebagai contoh, dalam skema *multi level marketing* dengan pola Ponzi, pelaku akan menggelapkan aset investor yang telah dipercayakan kepada mereka.

3. Pencurian Data”

Pencurian data merupakan salah satu bentuk kecurangan di Indonesia yang terjadi melalui perolehan data penting dari instansi atau perusahaan untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Kasus penipuan yang melibatkan pencurian data disebut sebagai komputer fraud ketika data-

data seperti catatan keuangan atau operasional, serta data pribadi perusahaan, diakses secara tidak sah melalui komputer.

4. Penyimpangan aset

Penyimpangan data adalah salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi di Indonesia, terutama di lingkungan perusahaan. Jenis penipuan ini melibatkan segala tindakan yang terkait dengan pencurian atau penyalahgunaan aset yang dipercayakan kepada individu tersebut.

Meskipun penyimpangan aset adalah kasus paling umum di perusahaan. Jenis kecurangan ini cenderung mudah terdeteksi apabila pencatatan dan pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan dengan baik.(NISP, 2022)

1.2 Kompetensi Aparatur Kampung

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017, kompetensi merujuk pada kualitas dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur. Ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien.(Peraturan, 2017)

1.3 Ketaatan Pelaporan Keuangan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ketaatan mengacu pada sikap patuh terhadap aturan atau perintah yang berlaku, sementara aturan merujuk pada cara atau tindakan yang telah ditetapkan dan harus diikuti. Ketaatan mencakup kesediaan untuk mematuhi hukum atau perintah, serta menerima pernyataan yang

dianggap benar oleh pemimpin (Mudhafir, 1996). Laporan keuangan dipersiapkan dengan tujuan memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang terjadi pada suatu entitas pelaporan dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan digunakan terutama untuk menilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam operasional pemerintah, mengevaluasi kondisi keuangan, efektivitas, dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan tingkat ketaatannya terhadap peraturan hukum.(BPK, 2010)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa satu tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, yang mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara finansial, serta segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, yang kemudian menghasilkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.(Wonar et al., 2018)

1.4 Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai serangkaian proses yang secara integral dilakukan berkelanjutan oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui tindakan dan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Menteri Desa, 2015)

1.5 Moralitas Individu

Menurut Udayani dan Sari (2017) menyatakan bahwa moralitas muncul saat seseorang bertindak dengan melakukan kebaikan berdasarkan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawabnya, bukan karena mencari keuntungan dari tindakannya. Pernyataan ini bisa didefinisikan bahwa moralitas individu dapat diartikan sebagai perilaku atau sikap yang baik, di mana individu tersebut bertindak tanpa motif untuk mendapat imbalan atau penghargaan.

1.6 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1.6.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Kampung Terhadap Pencegahan Fraud

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Made & Sari, (2020) menguji Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa menegaskan bahwa kemampuan aparatur desa memiliki dampak terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.”

Berdasarkan teori pentagon kompetensi aparatur kampung berpengaruh besar terhadap pencegahan *fraud* dengan memperkuat beberapa elemen dalam **teori fraud pentagon**. Kompetensi yang tinggi membantu mengurangi **kesempatan** untuk melakukan fraud dengan meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas. **Kemampuan** teknis yang baik membantu aparatur mendeteksi dan mencegah *fraud* lebih awal, serta menutup celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kompetensi yang baik juga mencegah terjadinya **rasionalisasi** dan **keangkuhan**, karena aparatur dengan moralitas tinggi akan lebih sulit membenarkan tindakan *fraud*, dan mereka lebih sadar akan tanggung jawab serta risiko dari tindakan tersebut. Secara keseluruhan, aparatur kampung yang kompeten adalah kunci penting dalam menjaga integritas tata kelola kampung dan mencegah terjadinya kecurangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam teori *fraud* pentagon.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati et al., (2020) yang menegaskan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kompetensi yang tinggi pada aparatur desa dapat efektif meningkatkan upaya pencegahan *fraud*. Korelasi antara kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pemerintah desa menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur, semakin besar pula kemungkinan pencegahan *fraud* dilingkungan pemerintah desa. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dugaan bahwa ada korelasi positif antara sistem pengendalian internal dengan pencegahan *fraud*, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H1: Kompetensi Aparatur Kampung berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

1.6.2 Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wonar et al., (2018) menunjukkan bahwa ketaatan pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa ketaatan pelaporan keuangan memiliki potensi mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kepatuhan aparatur desa dalam melaporkan keuangan mereka, semakin besar dampaknya terhadap upaya pencegahan *fraud*.

Berkaitan dengan teori pentagon Ketaatan pelaporan keuangan memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan membatasi elemen-elemen **kesempatan, rasionalisasi, dan keangkuhan** dalam **teori fraud pentagon**. Ketika pelaporan dilakukan dengan disiplin sesuai aturan, kesempatan untuk memanipulasi laporan keuangan menjadi lebih kecil, dan kemampuan pelaku untuk melaksanakan *fraud* juga berkurang karena sistem yang terstruktur dengan baik.

Selain itu, ketaatan pelaporan keuangan menciptakan budaya transparansi yang membuat individu lebih sulit merasionalisasi atau membenarkan tindakan curang. Dengan demikian, ketaatan dalam pelaporan keuangan membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan sulit untuk dieksploitasi, yang pada akhirnya mendukung pencegahan *fraud* sesuai dengan prinsip-prinsip teori *fraud* pentagon.

Menurut Satria et al., (2021) dalam penelitiannya menguji ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan bahwa ketaatan pelaporan keuangan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Hasil penelitian dari Austini, (2021) menyatakan bahwa ketataan pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin patuh pada pelaporan keuangan, semakin banyak penipuan pengelolaan dana yang dapat dihindari.

H2 : Ketaatan Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

1.6.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati et al., (2020) sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak terhadap pencegahan *fraud*. Adanya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, hal ini diduga bahwa tujuan pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis telah berhasil diimplementasikan sesuai rencana dengan pengendalian dan pemanta dapat memperkuat

Hal ini sesuai dengan teori pentagon dimana Sistem pengendalian internal yang efektif sangat berkaitan dengan pencegahan *fraud* melalui pengurangan faktor-faktor kunci yang dijelaskan dalam **teori fraud pentagon**. Sistem pengendalian internal yang baik mengurangi **kesempatan** bagi individu untuk melakukan *fraud* dengan memastikan adanya pemisahan tugas, pengawasan yang memadai, dan kebijakan

yang ketat. Hal ini juga membatasi kemampuan individu yang mungkin memiliki keterampilan untuk melakukan *fraud* dengan memberikan pengawasan yang ketat dan audit yang berkelanjutan. Selain itu, sistem pengendalian internal memperkecil ruang untuk **rasionalisasi** tindakan curang, serta menekan **keangkuhan** dengan menetapkan bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, pengendalian internal yang efektif dapat mencegah terjadinya kecurangan di organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip teori *fraud* pentagon, dengan membatasi **kesempatan, kemampuan, dan rasionalisasi**, serta mengurangi pengaruh **tekanan** dan **keangkuhan**.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Kusumasari, (2020)”menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan penjelasan tersebut, diperkirakan terdapat hubungan yang positif antara sistem pengendalian internal dengan pencegahan *fraud*, sehingga diasumsikan bahwa :”

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

1.6.4 Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud

Menurut Santi Putri Laksmi & Sujana, (2019) moralitas memiliki dampak positif terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil uji hipotesis menegaskan bahwa moralitas memberikan pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan kaitannya dengan teori yang digunakan peneliti, teori pentagon moralitas individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* melalui elemen-elemen kunci dalam **teori fraud pentagon**. Moralitas yang tinggi membatasi **rasionalisasi** tindakan *fraud*, mengurangi **keangkuhan**, dan membantu individu mengatasi **tekanan** tanpa melibatkan diri dalam kecurangan. Bahkan ketika ada **kesempatan** dan **kemampuan** untuk melakukan *fraud*, individu dengan moralitas yang tinggi akan memilih untuk tidak melakukannya karena nilai-nilai etika yang mereka pegang. Secara keseluruhan, moralitas individu bertindak sebagai penghalang internal yang kuat dalam pencegahan *fraud*. Moralitas yang tinggi mempersulit pelaku untuk merasionalisasi kecurangan, menurunkan keangkuhan, dan membantu mereka bertindak secara etis meskipun menghadapi tekanan atau kesempatan untuk melakukan kecurangan. Ini membuat moralitas menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah *fraud* sesuai dengan prinsip-prinsip teori *fraud* pentagon.

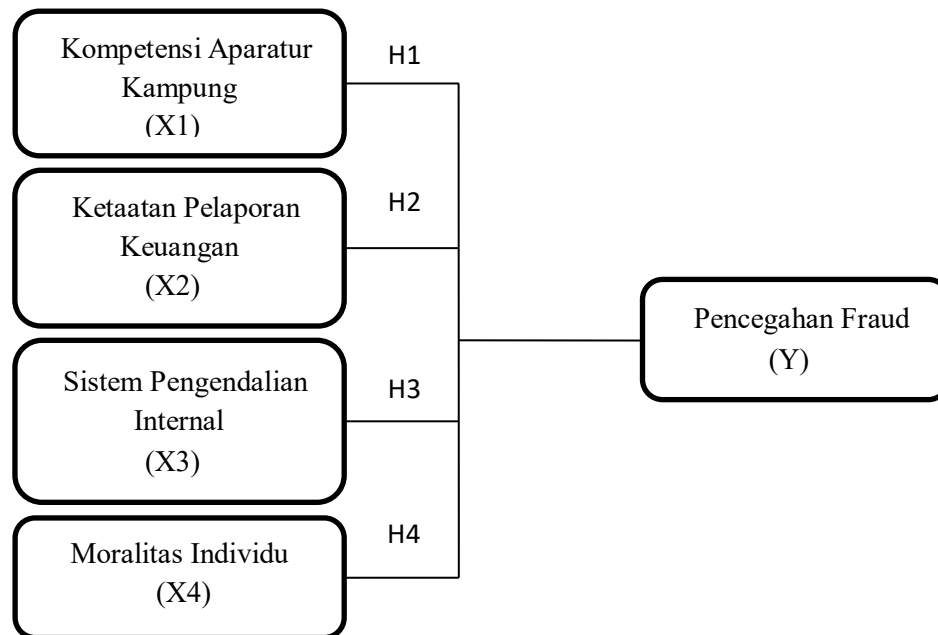
Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Made & Sari, (2020) mengatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

1.7 Model Penelitian

Model penelitian berisi gambar tentang hubungan antara variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dari uraian sebelumnya, kerangka konseptual ini dapat disajikan sebagai berikut:”

Gambar 2.1 Model Penelitian



Sumber : Penulis 2021